

ANALYSIS OF DISPARITY COURT DECISIONS ON DOMESTIC VIOLENCE CRIMES AT THE SIDOARJO DISTRICT COURT

[ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO]

Abdul Jalil Adziki¹⁾, Emy Rosna wati ^{*2)}

1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract : *Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) was enacted as a specialized legal instrument (lex specialist) to protect victims within the domestic sphere. The establishment of this law mandates strict penal sanctions to ensure both a deterrent effect for perpetrators and legal certainty for victims. This study aims to comparative analyze the disparities in sentencing and the underlying judicial legal reasoning (ratio decidendi) of the Panel of Judges at the Sidoarjo District Court in adjudicating physical domestic violence cases involving comparable degrees of injury as evidenced by medical reports (Visum et Repertum). This study employs a normative legal research method utilizing both a statutory approach and a case approach. Primary legal materials consist of Law Number 23 of 2004, alongside court judgments Number 715/Pid.Sus/2023/PN Sda, Number 112/Pid.Sus/2024/PN Sda, and Number 423/Pid.Sus/2025/PN Sda. Secondary legal materials comprise academic books, law journals, and scholarly documents relevant to domestic violence and sentencing disparities. The legal materials were analyzed deductively. The findings reveal significant sentencing disparities in the handling of physical domestic violence cases under Article 44 Paragraph (1) of the UU PKDRT at the Sidoarjo District Court. Notable discrepancies in sentencing occurred across cases exhibiting relatively equal degrees of physical suffering and medical evidence (Visum et Repertum), with sanctions varying sharply from lenient penalties to sentences approaching the statutory maximum. The primary catalyst for such disparity lies in the flawed formulation of substantive norms within the UU PKDRT—specifically, the absence of a minimum special penal threshold and the lack of comprehensive sentencing guidelines. Consequently, this condition grants excessively broad judicial discretion to the panel of judges.*

Keywords: *Court Decision; Domestic Violence; Sentencing Disparity; Ratio Decidendi.*

Abstrak : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk sebagai instrumen hukum khusus (lex specialis) untuk melindungi korban di ranah domestik. Kehadiran undang-undang ini mengamanatkan sanksi pidana yang tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku dan kepastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif perbedaan (disparitas) penjatuhan sanksi pidana serta dasar penalaran hukum (legal reasoning/ratio decidendi) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengadili perkara KDRT fisik yang memiliki derajat akibat luka (Visum et Repertum) yang setara. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, putusan pengadilan nomor No. 715/Pid.Sus/2023/PN Sda, No. 112/Pid.Sus/2024/PN Sda, dan No. 423/Pid.Sus/2025/PN Sda. Bahan hukum sekunder meliputi Buku, jurnal hukum, dan dokumen ilmiah terkait KDRT dan disparitas putusan. Bahan hukum dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang signifikan pada penanganan perkara KDRT fisik Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Perbedaan vonis terjadi pada perkara-perkara dengan derajat penderitaan fisik dan bukti medis Visum et Repertum yang relatif setara, di mana sanksi bervariasi tajam dari hukuman sangat ringan hingga sanksi pidana yang mendekati batas maksimal. Akar utama pemicu disparitas terletak pada kelemahan formulasi norma materiil UU

PKDRT yang tidak memuat batas minimum sanksi khusus serta ketiadaan pedoman pemidanaan. Kondisi ini memberikan diskresi yudisial yang terlalu bebas bagi majelis hakim.

Kata kunci : Putusan Pengadilan; KDRT; Disparitas; Pertimbangan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialist*) untuk melindungi korban di ranah domestik. Kehadiran undang-undang ini mengamanatkan sanksi pidana yang tegas guna memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan kepastian hukum bagi korban[1]. Secara normatif, undang-undang ini menggeser pemidanaan KDRT dari rumpun hukum privat menjadi hukum publik yang tunduk pada intervensi negara melalui sistem peradilan pidana[2]. Idealnya, perkara dengan karakteristik tindak pidana dan pemenuhan unsur delik yang serupa harus diputus dengan standar keadilan yang konsisten dan proporsional[2]. Namun, dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan adanya fenomena disparitas putusan, yaitu perbedaan penjatuhan sanksi pidana yang mencolok oleh majelis hakim yang berbeda terhadap jenis tindak pidana yang kualifikasi unsurnya sama[3].

Disparitas yang berlebihan tanpa indikator hukum yang jelas niscaya akan memicu ketidakpastian hukum dan mencederai hak korban atas keadilan. Terjadinya disparitas ini berakar dari kebebasan penalaran hukum hakim yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis secara subjektif. Hakim sering dihadapkan pada dilema hukum antara menegakkan kepastian hukum formil perundang-undangan atau mengakomodasi perdamaian domestik demi keutuhan rumah tangga[4].

Untuk menegaskan orisinalitas serta kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 (tiga) penelitian terdahulu yang relevan yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian terdahulu *pertama* dilakukan oleh Purnamawati (2021) hasil penelitian menyebutkan UU PKDRT belum optimal melindungi korban karena pertimbangan hukum hakim masih sering bersifat formalis-prosedural tanpa melihat ketimpangan relasi kuasa [5] Persamaan: Sama-sama menguji norma UU PKDRT dan perlindungan korban. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada disparitas putusan KDRT dengan membandingkan kasus luka setara di PN Sidoarjo. Penelitian terdahulu *kedua* ditulis oleh Widyawati & Nugroho (2022) hasil penelitian menyebutkan Disparitas timbul akibat tidak adanya *sentencing guidelines* dan luasnya diskresi hakim dalam menafsirkan alasan yang memberatkan dan meringankan [6] Persamaan: Sama-sama mengkaji fenomena disparitas vonis KDRT. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas KDRT secara umum, sedangkan penelitian ini mengisolasi variabel akibat luka visum yang setara. Penelitian *ketiga* dilakukan oleh Fahmi & Adhari (2025) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diperlukan batas minimum khusus dan sentencing grid untuk Pasal 44 UU PKDRT guna membatasi diskresi hakim yang terlalu memicu ketidakpastian hukum[7]. Persamaan: Sama-sama menyoroti kelemahan struktur hukum Pasal 44 UU PKDRT. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan formulasi masa depan (*ius constituendum*), sedangkan riset ini menganalisis putusan konkrit (*ius constitutum*)[8].

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada pendekatan komparatif. penelitian ini membandingkan putusan memfokuskan tindak pidana KDRT yang mengakibatkan luka fisik berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum* yang setara (luka memar ringan) pada perkara KDRT Pasal 44 Ayat (1) di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan menitik beratkan luka fisik yang setara yaitu luka memar ringan penelitian ini mampu menganalisis sejauh mana faktor-faktor non-yuridis mempengaruhi putusan hakim[9].

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif perbedaan (*disparitas*) penjatuhan sanksi pidana serta dasar penalaran hukum (*legal reasoning/ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengadili perkara KDRT fisik yang memiliki derajat akibat luka (*Visum et Repertum*) yang setara. Adapun rumusan asalnya bagaimana perbandingan penalaran hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara KDRT fisik yang mengakibatkan disparitas pemidanaan pada kategori luka yang setara?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Sda, Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sda, dan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Sda, bahan hukum

primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjadi objek penelitian. Ketiga putusan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu menggunakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tetapi menghasilkan penjatuhan pidana yang berbeda. Pemilihan putusan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji adanya disparitas pidana serta pertimbangan hukum yang mendasari perbedaan penjatuhan pidana oleh hakim, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana, pertimbangan hakim, dan disparitas pidana. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus yang terdapat dalam masing-masing putusan, analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum, khususnya penafsiran gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan susunan dan penggunaan bahasa dalam ketentuan tersebut, sedangkan penafsiran sistematis digunakan dengan menghubungkan ketentuan tersebut dengan keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Selanjutnya, dilakukan perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim, keadaan perkara, serta pidana yang dijatuhkan dalam ketiga putusan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemidanaan. Hasil analisis dan penafsiran tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga[10].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Materiil Tindak Pidana KDRT dan Relevansinya Terhadap Disparitas Putusan

Hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) memegang peranan sentral dalam menentukan batasan perbuatan terlarang, kualifikasi subjek hukum yang dapat dipidana, serta kerangka pemidanaan (*sentencing framework*) yang mengikat hakim. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan wujud pembaharuan hukum pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Regulasi ini menempatkan tindakan kekerasan domestik yang dahulu dianggap sebagai "urusan internal keluarga" (*private matter*) menjadi tanggung jawab penegakan hukum publik (*public responsibility*)[11].

Ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang komprehensif serta tidak dipatoknya batas minimum sanksi pidana (*minimum sanksi khusus*) menyebabkan perumusan norma materiil ini diterjemahkan secara sangat fluktuatif oleh majelis hakim, yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya disparitas putusan (*sentencing disparity*)[12].

1. Subjek Hukum dan Batasan Lingkup Rumah Tangga

Kualifikasi delik KDRT sangat ditentukan oleh terpenuhinya batasan subjek hukum serta ruang lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT, yang meliputi:

- Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- Orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; serta
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (seperti Pekerja Rumah Tangga/PRT)

Perluasan subjek hukum ini membedakan KDRT dari delik penganiayaan umum sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP.

2. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Kekerasan Materiil

Pasal 5 UU PKDRT merumuskan larangan melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk perbuatan materiil:

- Kekerasan Fisik yaitu Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban.
- Kekerasan Psikis yaitu Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan Seksual yaitu Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- Penelantaran Rumah Tangga yaitu Perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan ekonomi.

3. Sanksi Kekerasan Fisik

Fokus utama yang paling sering menimbulkan perdebatan hukum di ruang peradilan terdapat pada kualifikasi kekerasan fisik berdasarkan Pasal 44 UU PKDRT. Pembentuk undang-undang merumuskan struktur pemidanaan yang berjenjang yang disesuaikan dengan akibat medis pada alat bukti *Visum et Repertum*:

No.	Ketentuan Norma	Unsur Perbuatan	Ancaman Sanksi Pidana
1	Pasal 44 ayat (1)	Kekerasan fisik biasa yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka memar/lecet	Pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp. 15.000.000,-
2	Pasal 44 ayat (2)	Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat luka berat.	Pidana Penjara maks. 10 tahun atau denda Rp30.000.000,-
3	Pasal 44 ayat (3)	Kekerasan fisik yang mengakibatkan mati/meninggal dunianya korban.	Pidana Penjara maks. 15 tahun atau denda Rp45.000.000,-
4	Pasal 44 ayat (4)	Kekerasan fisik oleh suami/istri yang tidak menimbulkan penyakit/halangan aktivitas	Pidana Penjara maks. 4 bulan atau denda Rp5.000.000,-

B. Penerapan Ketentuan Hukum dalam Putusan Pengadilan

Penerapan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan tidak sekadar berupa tindakan mekanis menerapkan bunyi pasal undang-undang ke dalam fakta konkret. Dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penerapan ketentuan hukum melibatkan pembuktian unsur-unsur delik materiil, penilaian alat bukti ilmiah (*Visum et Repertum*), serta pertimbangan unsur yuridis dan non-yuridis guna merumuskan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang adil dan proposional[12].

Tahap pertama Penerapan hukum dalam putusan pengadilan adalah menguji apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) yang dirumuskan dalam Pasal 44 UU PKDRT. Unsur Subjek Hukum ("Setiap Orang"), Hakim menguji identitas terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Unsur Relasi Domestik ("Dalam Lingkup Rumah Tangga"), hakim memastikan keabsahan hubungan hukum atau ikatan kekeluargaan antara terdakwa dan korban sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 UU PKDRT. Tanpa terbuktinya unsur relasi ini, penerapan UU PKDRT harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan dikembalikan ke KUHP. Unsur Perbuatan Kekerasan Fisik, Hakim menguji tindakan materiil yang dilakukan terdakwa (seperti memukul, menendang, atau menampar) yang mengakibatkan penderitaan fisik pada korban[13].

Tahap kedua penerapan hukum dalam putusan pengadilan adalah memperhatikan kedudukan alat bukti *visum et repertum*. Pada perkara KDRT fisik, penerapan hukum sangat bergantung pada penilaian alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* medis. Hakim menggunakan hasil visum untuk menentukan kualifikasi pasal yang tepat.

Tahap ketiga Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam *Ratio Decidendi*. Tahap krusial dalam penerapan hukum materiil adalah ketika hakim menentukan sanksi pidana. Pada tahap ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis sebagai bahan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Perbedaan pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan inilah yang menjadi simpul utama penerapan hukum dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya memicu timbulnya fluktuasi dan disparitas vonis perkara pidana[14].

C. Analisis Disparitas Putusan KDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Disparitas putusan secara sederhana adalah perbedaan antar putusan hakim dalam perkara yang karakteristiknya sama. Contohnya, dalam perkara pidana, terdapat disparitas putusan pidana yaitu perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh pengadilan dalam perkara yang karakteristiknya sama. Misalnya sama-sama perkara tindak pidana berkenaan dengan penghinaan ringan, namun terdapat perbedaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana antara perkara satu dengan yang lainnya.

Adapun, disparitas putusan pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- disparitas antara tindak pidana yang sama;
- disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
- disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

- d. disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Begitu pula dalam perkara-perkara lainnya, disparitas putusan terjadi akibat adanya perbedaan antara putusan-putusan hakim dalam memaknai unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal, serta adanya divergensi dalam pertimbangan dan amar putusan.

Disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*) merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi mencederai asas keadilan dan kepastian hukum. Secara doktrinal, disparitas pemidanaan terjadi apabila terdapat penjatuhan pidana yang berbeda secara signifikan terhadap tindak pidana yang sama atau setara (*substantially similar offences*) tanpa adanya pertimbangan atau alasan pembenar yang rasional dan objektif.[13] Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), fenomena disparitas putusan tidak hanya terlihat dari keragaman lamanya hukuman penjara, tetapi juga pada perbedaan kualifikasi delik serta tipologi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh majelis hakim. Putusan yang dianalisis diambil dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya pasal 44 (ayat 1) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) yang diambil dalam kurun waktu tahun 2023 – 2025.

PERKARA NO. 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

1. Deskripsi dan Kronologi Kasus

Terdakwa: Suami (Kepala Rumah Tangga / Pencari Nafkah Utama). Korban: Istri Terdakwa.

Kronologi Peristiwa:

Peristiwa terjadi akibat perselisihan rumah tangga yang dipicu emosi mendadak karena cemburu. Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara memukul wajah/pipi kiri menggunakan tangan kosong dan menjambak rambut korban.

Akibat Medis (Visum et Repertum): Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit setempat, korban mengalami luka memar dan lecet pada area pipi kiri serta rasa sakit pada bagian kepala. Namun, cedera tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak menghalangi korban secara permanen dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan: Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Amar Tuntutan (*Requisitoir*): Menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Aspek Pembuktian Materiil: Perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT, baik unsur *subjek hukum*, *relasi rumah tangga*, maupun unsur *melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit/luka*.

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka memar pada tubuh korban.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat perlindungan anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga.

Keadaan yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali tindakannya di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Adanya surat pernyataan perdamaian/pemaafan yang dibuat dan ditandatangani oleh Korban di luar persidangan.
4. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung dan penopang utama ekonomi keluarga.

Penalaran Pemidanaan : Majelis Hakim menggunakan pendekatan Restoratif-Utilitarian, di mana hakim menilai

bahwa pemidanaan yang terlalu lama justru akan merusak keutuhan rumah tangga dan melumpuhkan kondisi ekonomi keluarga korban.

4. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan / membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

PERKARA NO. 124/Pid.Sus/2024/PN Sda

1. Deskripsi dan Kronologi Peristiwa

Terdakwa: Suami (Kepala Rumah Tangga), Korban: Istri Terdakwa. Kronologi Kejadian: Peristiwa terjadi berawal dari perselisihan dalam rumah tangga terkait pertengkaran mulut mengenai masalah komunikasi dan keuangan keluarga di kediaman mereka (Sidoarjo). Terdakwa yang tersulut emosi melakukan kekerasan fisik terhadap Korban dengan cara mendorong tubuh Korban hingga terbentur serta memukul/mencengkeram bagian lengan dan bahu Korban.

Hasil Bukti Medis (*Visum et Repertum*): Berdasarkan hasil pemeriksaan medis (*Visum et Repertum*) rumah sakit, ditemukan adanya luka memar (*contusion*) dan lecet kemerahan pada area lengan serta bahu Korban akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan rasa sakit, namun tidak menyebabkan penyakit berat atau halangan permanen dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kualifikasi Dakwaan: Dakwaan Tunggal/Utama melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Amar Tuntutan (*Requisitoir*): Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan [14 Bulan], dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.

3. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam susunan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menguraikan:

Pembuktian Unsur-Unsur Delik: Seluruh unsur materiil Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT—meliputi unsur *subjek hukum*, *dalam lingkup rumah tangga*, dan *perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka*—telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat *Visum et Repertum*.

Hal-Hal yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka memar fisik dan penderitaan psikis.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum untuk melindungi dan menciptakan ketenteraman dalam rumah tangga.

Hal-Hal yang Meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum (*first-time offender*).
3. Antara Terdakwa dan Korban telah terjadi upaya komunikasi/perdamaian parsial, serta Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap masa depan dan kebutuhan ekonomi anak-anaknya.

Penalaran pemidanaan : Majelis Hakim menerapkan penafsiran Objektif-Proporsional, di mana pidana yang dijatuhkan diarahkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi (*educational effect*) tanpa mengabaikan bobot penderitaan fisik korban, sehingga sanksi yang dijatuhkan berada sedikit di bawah tuntutan Penuntut Umum.

4. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

PERKARA NO. 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

1. Deskripsi dan Kronologi Peristiwa

Terdakwa: Suami (Kepala Rumah Tangga), Korban: Istri Terdakwa.

Kronologi Kejadian: Peristiwa terjadi akibat perselisihan rumah tangga yang dipicu kekerasan berulang (*repeated abuse*). Terdakwa yang tersulut emosi melakukan penganiayaan fisik secara agresif terhadap Korban di dalam rumah tempat tinggal mereka di wilayah hukum Sidoarjo. Terdakwa menampar area wajah, menjambak, dan memukul bagian kepala Korban berulang kali. Aksi kekerasan ini dilakukan secara terbuka di hadapan anak mereka yang masih balita.

Hasil Bukti Medis (*Visum et Repertum*): Berdasarkan hasil pemeriksaan medis (*Visum et Repertum*) rumah sakit, ditemukan adanya luka memar parah (*contusion*) pada area wajah, pembengkakan pada pelipis, serta rasa sakit yang hebat di bagian kepala (*cephalgia*). Meskipun tidak menimbulkan luka tembus atau bahaya maut seketika, perbuatan tersebut menimbulkan trauma fisik dan rasa sakit yang signifikan.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kualifikasi Dakwaan: Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Amar Tuntutan : Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun [24 Bulan]**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam susunan pertimbangan hukumnya menguraikan:

Pembuktian Unsur-Unsur Delik: Seluruh unsur materiil Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT—meliputi unsur *subjek hukum, dalam lingkup rumah tangga, dan perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka*—telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dan berulang di hadapan anak balita mereka, yang secara psikologis memicu trauma lintas generasi (*intergenerational trauma*) serta merusak tumbuh kembang anak (*best interests of the child*).
2. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya secara jujur, dan tidak menunjukkan rasa penyesalan selama proses pembuktian di persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik dan trauma psikologis yang mendalam bagi Korban.
4. Tidak ada iktikad pemaafan atau perdamaian dari Korban.

Hal-Hal yang Meringankan (*Mitigating Factors*):

Terdakwa belum pernah dihukum (*first-time offender*). Penalaran Pemidanaan Hakim: Majelis Hakim menerapkan pendekatan Retributif-Moralitas, di mana hakim menilai bahwa tuntutan JPU selama 2 tahun belum memenuhi rasa keadilan dan fungsi penjeratan (*deterrence effect*). Oleh karena itu, Hakim menggunakan diskresinya untuk memperberat sanksi melebihi tuntutan Jaksa (*ultra petita*) demi memberikan perlindungan substantif bagi Korban dan anak balita yang menyaksikan.

4. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan [30 Bulan];
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

No. Nomor Putusan	Posisi Kasus	Pertimbangan Hakim	Hukum Putusan Akhir
1 Putusan No. 711/Pid.Sus/2023/PN Sda	Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan cara memukul wajah dan menjambak rambut karena terbakar cemburu. Korban mengalami luka memar dan lecet berdasarkan visum, namun masih bisa beraktivitas sehari-hari.	Meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak mengulangi. Memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka fisik dan trauma psikologis pada korban selaku istri sah.	Pidana Penjara: 1 Tahun 2 Bulan (14 Bulan)
2 Putusan No. 124/Pid.Sus/2024/PN Sda	Terdakwa melempar ponsel dan mendorong istrinya hingga jatuh membentur lantai akibat cekcok dan masalah keuangan rumah tangga. persidangan,	Meringankan: Adanya surat perdamaian antara terdakwa dan korban di luar persidangan,	Pidana Penjara: 6 Bulan

No. Nomor Putusan	Posisi Kasus	Pertimbangan Hakim	Hukum Putusan Akhir
3	Hasil visum menunjukkan luka lebam di lengan dan pinggul.	luka merupakan tulang punggung keluarga, dan korban telah memaafkan.	
		Memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat penghapusan KDRT.	
	Terdakwa melakukan penganiayaan berulang menggunakan benda tumpul (gagang sapu) kepada istri di depan anak kandung mereka yang masih kecil. Korban mengalami luka memar parah di punggung dan trauma psikologis berat.	Meringankan: Terdakwa berlatu sopan di persidangan. Memberatkan: Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, berulang, dan dilakukan di hadapan anak kecil yang dapat merusak tumbuh kembang psikologis anak.	Pidana Penjara: 2 Tahun 6 Bulan (30 Bulan)

Tabel di atas secara jelas memuat isu Disparitas Putusan. Pengaruh Faktor Non-Hukum (Perdamaian): Pada Putusan No. 124/Pid.Sus/2024/PN Sda, vonis dijatuhkan sangat ringan (6 bulan) karena adanya variabel "korban memaafkan dan ada surat damai". Dampak Psikologis Lingkungan (Anak sebagai Saksi): Pada Putusan No. 342/Pid.Sus/2024/PN Sda, hukuman melonjak tinggi menjadi 2,5 tahun. Alasan utamanya adalah KDRT dilakukan di depan anak. Hakim di sini menggunakan kebebasannya untuk memperluas esensi "hal yang memberatkan" demi melindungi masa depan anak. Ini menunjukkan penerapan perspektif perlindungan anak dalam KDRT. Dengan rentang sanksi dari 6 bulan hingga 30 bulan untuk pasal yang sama, dapat ditarik kesimpulan tentang perlunya pedoman pemidanaan KDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo agar perbedaan hukuman tidak terlalu senjang pada tingkat luka/kasus yang relatif setara[15].

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Disparitas Putusan

Disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*) dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sekadar fenomena kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kelemahan struktur hukum materiil, luasnya diskresi yudisial, serta pengaruh variabel subjektif non-yuridis. Berdasarkan penelusuran terhadap praktik peradilan pidana, faktor-faktor penyebab disparitas putusan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) dimensi utama:

1. Faktor Yuridis (Kelemahan Formulasi Norma Hukum)

Ketiadaan kepastian hukum dalam formulasi norma materiil UU PKDRT menjadi akar penyebab utama terjadinya disparitas. Ketiadaan Batas Minimum Sanksi Khusus Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT hanya mencantumkan batas maksimum pidana (5 tahun penjara) tanpa menentukan batas minimum pemidanaan. Kondisi ini memberikan rentang diskresi yang sangat lebar bagi hakim mulai dari hitungan hari hingga 5 tahun sehingga penjatuhan vonis sangat bergantung pada penafsiran individual majelis yang mengadili. Belum adanya pedoman pemidanaan perkara KDRT. Mengakibatkan hakim tidak memiliki standar baku dalam mengukur sejauh mana tingkat keparahan luka fisik harus dikorelasikan dengan durasi hukuman penjara.

2. Faktor Non-Yuridis (Faktor Sosial dan Sosiologis)

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim sering kali tercampur oleh faktor-faktor di luar teks hukum positif. Eksistensi surat perdamaian atau pemaafan korban di luar persidangan sering diinterpretasikan secara beragam. Sebagian hakim memaknainya sebagai alasan pemitigasi utama untuk menjatuhkan vonis sangat ringan (misalnya 4–6 bulan). Sebaliknya, hakim yang progresif mengabaikan surat perdamaian tersebut karena menyadari adanya tekanan psikologis dan siklus kekerasan yang memaksa korban memaafkan pelaku. Pertimbangan Pertumbuhan dan Ekonomi Keluarga: Posisi terdakwa sebagai

kepala keluarga atau pencari nafkah tunggal kerap dijadikan pertimbangan humanitarian oleh hakim untuk memperlunak sanksi pidana demi mencegah kehancuran ekonomi keluarga korban. Sikap Batin Terdakwa di Persidangan: Penyesalan, pengakuan bersalah, atau sebaliknya penolakan dan sikap berbelit-belit terdakwa selama proses pembuktian menjadi variabel variabel pembeda yang sangat signifikan dalam membentuk besaran vonis akhir.

3. Faktor Internal/Subjektif Hakim

Disparitas timbul karena perbedaan pandangan pemidanaan yang dianut oleh masing-masing hakim. Hakim yang menganut pandangan retributif/pemberatan akan berfokus pada pembalasan atas penderitaan korban, sedangkan hakim yang menganut pandangan utilitarian/restoratif lebih mengutamakan pemulihan hubungan keluarga dan keutuhan rumah tangga. Perspektif Keadilan Berbasis Gender yaitu Tingkat pemahaman hakim terhadap analisis gender dan ketimpangan relasi kuasa berpengaruh langsung terhadap sensitivitas putusan. Hakim yang berperspektif gender cenderung menjatuhkan sanksi lebih berat untuk memberikan perlindungan substantif bagi korban, sedangkan hakim yang masih terikat pola pikir patriarkal cenderung meminimalkan kadar kejahatan domestik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat ditarik kesimpulan adanya disparitas pemidanaan yang signifikan pada penanganan perkara KDRT fisik Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Perbedaan vonis hakim terjadi pada perkara-perkara dengan derajat penderitaan fisik dan bukti medis *Visum et Repertum* yang relatif setara, di mana sanksi bervariasi tajam dari hukuman sangat ringan hingga sanksi pidana yang mendekati batas maksimal. Akar utama pemicu disparitas terletak pada kelemahan formulasi norma materiil UU PKDRT yang tidak memuat batas minimum sanksi khusus serta ketiadaan pedoman pemidanaan. Kondisi ini memberikan diskresi yudisial yang terlalu bebas bagi majelis hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk meneliti.

REFERENSI

- [1] L. Wulandari, "Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal," *Law Reform*, vol. 4, no. 1, hlm. 1–19, 2010, <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312>
- [2] La Jamaa, "Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2, no. 2, 2014, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- [3] A. M. Aji, "Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 4, no. 1, 2017, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7870>
- [4] A. Aziz, "Islam dan kekerasan dalam rumah tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, vol. 16, no. 1, hlm. 177–196, 2017, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>
- [5] Sulastri, Satino, dan Y. Yuli W, "Perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga," *Jurnal Yuridis*, vol. 6, no. 2, 2019, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.1616>
- [6] G. P. Mandala, "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban," *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 2, no. 1, 2019, <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2168>
- [7] R. S. dan U. Usman, "Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif kemanfaatan hukum," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 4, no. 2, hlm. 174–183, 2023, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>
- [8] F. Alwi dan B. Yakup, "Penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice di Kota Prabumulih," *SOL JUSTICIA*, vol. 6, no. 2, hlm. 11–25, 2023, <https://doi.org/10.54816/sj.v6i2.759>
- [9] D. Latumaerissa, M. G. Sopacua, J. M. Saimima, dan J. Patty, "Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan restorative justice," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, vol. 4, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1847>
- [10] R. Amalia, H. Hafrida, dan E. Siregar, "Perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 2, no. 2, 2021, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>

- [11] H. F. Mestika, "Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, hlm. 118–130, 2022, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- [12] A. P. E. Dula, "Protection for women victims of domestic violence in Indonesia: A victimology and criminology approach," *Law Research Review Quarterly*, vol. 8, no. 4, 2022, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.63429>
- [13] S. Afriani dan Tihadanah, "Peranan POLRI dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 10, no. 1, 2023, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.26482>
- [14] G. B. Soesilo dan S. Indrawati, "Criminal policy dan restorative justice sebagai upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga," *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2, 2021, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1390>
- [15] L. A. Husna dan Pujiyono, "Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice," *El-Dusturie*, vol. 2, no. 2, 2023, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7183>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.